

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan perdagangan dewasa ini kian maju. Perkembangan tersebut akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Kegiatan kredit atau pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak dikenalnya uang sebagai alat pembayaran dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Dalam hal pinjam meminjam uang terdapat lembaga yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pinjam meminjam diantaranya adalah lembaga keuangan, terutama bank konvensional yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan. Kredit dalam perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Perjanjian kredit dalam dunia perbankan tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”). UU Perbankan hanya mengatur mengenai pengertian kredit Pasal 1 butir 11 UU Perbankan menentukan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>1</sup>

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat “KUH Perdata”), maka perjanjian kredit disebut juga sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Pinjam

---

<sup>1</sup> Priyo Handoko, Cetakan ke-I, **Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank**, Center for Society Studies, Jember, 2006, h.3.

meminjam adalah perjanjian dimana pihak pertama memberi kepada pihak kedua sebagai pinjaman sejumlah barang yang bisa habis dipakai dengan syarat bahwa pihak kedua harus mengembalikan barang-barang yang sama jumlahnya”.

Dalam perbankan, perjanjian kredit tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Adapun selain syarat perjanjian, juga terdapat asas yang perlu dipenuhi dalam suatu kontrak yaitu :

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas *pacta sunt servanda*;
- d. Asas kepercayaan;
- e. Asas persamaan hak;
- f. Asas keseimbangan;
- g. Asas moral;
- h. Asas kepatutan;
- i. Asas kebiasaan;
- j. Asas kepastian hukum.<sup>2</sup>

Menurut UU Perbankan bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum dalam Pasal 1 butir 3 UU Perbankan: “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 1 butir 4 UU Perbankan adalah: “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kwik.Kian Gie, Cetakan ke-II, **Hukum Bisnis untuk Perusahaan**, Kencana, Jakarta, 2006, h.50.

<sup>3</sup> Hermansyah, Cetakan ke-5, **Hukum Perbankan Nasional di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2009, h.21.

Bank umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disingkat “UU Perbankan Syariah”) menegaskan: “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Pasal 1 butir 8 UU Perbankan Syariah: “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan Pasal 1 butir 9 UU Perbankan Syariah: “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah menurut Pasal 19 ayat (1) huruf e UU Perbankan Syariah adalah: “Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”. Dalam bank umum konvensional, akad *qardh* merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit dalam perbankan syariah merupakan bentuk pinjaman kebaikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Terkait penyelesaian sengketa dalam perbankan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Apabila terdapat permasalahan terkait perjanjian kredit, secara umum dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Secara umum melalui jalur litigasi diselesaikan di Pengadilan Negeri. Namun, apabila sengketa antara nasabah dan Bank Umum Syariah maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah: “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Kewenangan Pengadilan Agama juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat “UU Peradilan Agama”) : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

---

<sup>4</sup> Burhanuddin Susanto, **Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2008, h.310.

orang yang beragama Islam di bidang: i. ekonomi syari'ah". Di samping itu, perjanjian kredit dalam perbankan syariah dapat diselesaikan melalui musyawarah dan jalur non-litigasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah:

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Akad atau jika terjadi perselisihan di antara Bank dan Nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase Syariah;

Permasalahan yang kemudian muncul apabila terjadi perubahan status bank kredit seperti kasus yang diteliti dalam skripsi ini. Kasus ini terkait sengketa antara suami-istri (Tri dan Istiq) dengan PT. Bank Sahabat Purba Danarta (selanjutnya disebut "Bank SPD"). Pada tanggal 2 Januari 2012 telah terjadi perjanjian kredit antara Tri dan Istiq dengan Bank Sahabat yang dituangkan melalui Perjanjian Kredit No. 001/PAT/I/2012. Perjanjian kredit tersebut disepakati dengan jangka waktu kredit selama 60 bulan (5tahun) dengan suku bunga kredit 18% efektif per tahunnya. Bank SPD ini berstatus sebagai Bank Umum Konvensional.

Dalam Perjanjian Kredit tersebut juga disertakan suatu perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan kredit berupa hak tanggungan atas sertifikat tanah dan bangunan SHM No. 1161/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan luas 284 m<sup>2</sup> atas nama Istiq Maliyah SHM No. 1075/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan luas 1.155 m<sup>2</sup> atas nama Tri Haryono. Pada bulan November 2013 sampai Januari 2014 terjadi tunggakan atas kredit Tri dan Istiq tersebut. Pada tanggal 27 Februari 2014 Tri dan Istiq memperoleh surat pelelangan atas tanahnya yang akan dilakukan pada 25 Maret 2014 oleh Bank Sahabat melalui KPKNL Yogyakarta. Merasa dirugikan atas perbuatan Bank SPD yang melelang tanah dan bangunan yang menjadi jaminan hak tanggungan tersebut, akhirnya Tri dan Istiq mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sleman.

Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya Nomor 221/PDT.G/2014/PN.Smn menolak gugatan penggugat dengan alasan Bank SPD berstatus sebagai bank syariah, sehingga gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama. Bank SPD diakuisisi oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada 9 September 2014 melalui Akta Nomor 20 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili dan memutus sengketa kredit antara penggugat dan Bank SPD. Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan No. 102/PDT/2015/PT YYK. Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sleman. Penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam putusan No.2526K/PDT/2016. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Didasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul **“UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH TERHADAP BANK YANG MENGALAMI PERUBAHAN SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan, sehingga dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: **Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah terhadap bank yang mengalami perubahan sistem operasional perbankan?**

## **I.3 Tujuan Penulisan**

### **a. Tujuan Akademis**

1. Untuk menganalisis mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan bank.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan sistem operasional perbankan menjadi bank yang menjalankan prinsip syariah.

#### **b. Tujuan Praktis**

Untuk lebih memahami tentang upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh nasabah perbankan yang mengalami sengketa kredit dengan bank.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembentuk undang-undang, para mahasiswa, praktisi hukum, dan almamater.
2. Diharapkan setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, OJK lebih menyadari akan pentingnya penetapan standart SOP pada Lembaga Jasa Keuangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa.

### **I.5 Metodologi Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.<sup>5</sup>

#### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statutes Approach* dan *Doktrinal Approach*. *Statutes Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya *Doktrinal Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur.<sup>6</sup>

#### **c. Sumber Penelitian Hukum**

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

---

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Karya, Jakarta, 2007, h.10.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.139.

1. Sumber hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>, dalam hal ini yaitu:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
  - Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
  - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
  - Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank
  - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
  - Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
  - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan
  - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum
  - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/1998 tentang Penggolongan Kualitas Kredit
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.141.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2. Sumber hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer, meliputi literatur dan pendapat ahli.<sup>8</sup>

#### **d. Langkah Penelitian**

##### 1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum perbankan. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut, maka dipelajari secara sistematis.

##### 2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh suatu jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

## **I.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.145.

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang masalah yang menceritakan sebuah kasus yang dalam putusannya ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili kasus tersebut (kompetensi absolut). Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Dalam bab ini juga memuat tujuan penelitian serta pertanggungjawaban ilmiah terhadap metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini yang digunakan adalah yuridis normatif dalam penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka. Metode penelitian terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber hukum, dan langkah penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika terhadap susunan bab-bab selanjutnya.

**Bab II Tinjauan Umum Perbankan Dalam Sistem Hukum di Indonesia.** Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Dimana pada Bab II sub 1 (satu) dikemukakan mengenai bank umum konvensional dan bank umum syariah serta ruang lingkup objek penyelesaian sengketa. Bab II sub 2 (dua) dikemukakan mengenai perubahan status hukum badan usaha dan badan hukum serta akibat hukumnya. Bab II sub 3 (tiga) dikemukakan mengenai prosedur penyelesaian sengketa kredit perbankan.

**Bab III Analisa Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Nasabah Dalam Kasus Tri dan Istiq vs Bank SPD** Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Bab III sub 1 (satu) dikemukakan mengenai kasus, selanjutnya pada Bab III sub 2 (dua) dikemukakan pembahasan atas kasus dengan didasarkan pada kerangka teori yang dikemukakan diatas.

**Bab IV Penutup.** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan pada Bab III sub 2 (dua). Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*)